

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual masih menjadi permasalahan yang sangat banyak yang masih di alami oleh perempuan di Indonesia. Perempuan mendapatkan Pelecehan Seksual dimanapun mereka berada, seperti di ruang publik maupun di tempat yang aman bagi mereka. Di Indonesia sudah ada terdapat peraturan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, tetapi masih kurang atau belum maksimalnya peraturan hukum tersebut maka masih banyak orang melakukan Tindak Pidana tersebut kepada Perempuan.¹ Peraturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi :

“Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa korban dari pelecehan seksual harus mendapatkan perlindungan dari lembaga lainnya yang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud Lembaga lainnya antara lain Adalah Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual memiliki peran krusial dalam menyediakan pembelaan hukum sekaligus penguatan psikis bagi para korban. Kehadiran LBH memastikan bahwa hak-hak korban tidak

¹Irwan, 2022, “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi”, Journal Of Philosophy (JLP), Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 262.

hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga didukung dari sisi pemulihan mental. Maka dari itu, penguatan fungsi LBH dalam merespons kekerasan seksual harus dipandang sebagai upaya reformasi sistemik. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas institusi, sinkronisasi regulasi, dan kolaborasi lintas sektor yang solid. Dalam hal ini, negara memegang tanggung jawab penuh untuk menjamin stabilitas anggaran, pengembangan kompetensi advokat secara periodik, serta integrasi layanan psikososial yang menyeluruh bagi para korban. ²Adapun mengenai Jenis-jenis tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 antara lain :

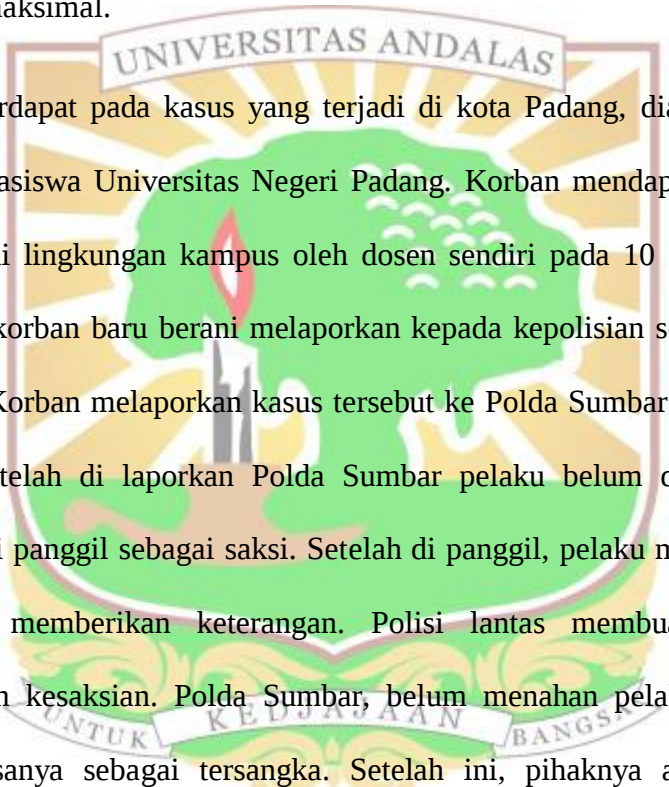
- 
- a. Pelecehan Seksual Non-Fisik
 - b. Pelecehan Seksual Fisik
 - c. Pemaksaan Kontrasepsi
 - d. Pemaksaan Sterilisasi
 - e. Pemaksaan Perkawinan
 - f. Penyiksaan Seksual
 - g. Eksploitasi Seksual
 - h. Perbudakan Seksual
 - i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Didalam Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa Polisi wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban yang mendapatkan pelecehan seksual yang terdapat pada Pasal 42 Ayat 1 yang berbunyi :

² Ismaidar, 2025. "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Korban Pelecehan Seksual", Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.4, Juni.

“Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban”

Kepolisian diwajibkan memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam hal korban melaporkan kepada kepolisian menurut Pasal 42 ayat 1 mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual, faktanya dalam kondisi ini saat ini peran ini tidak berjalan dengan maksimal.



Terdapat pada kasus yang terjadi di kota Padang, dialami oleh salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang. Korban mendapatkan pelecehan seksual di lingkungan kampus oleh dosen sendiri pada 10 Desember 2019. Namun, korban baru berani melaporkan kepada kepolisian setelah mengalami trauma. Korban melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumbar pada 15 Januari 2020. Setelah di laporkan Polda Sumbar pelaku belum di tahan, pelaku sempat di panggil sebagai saksi. Setelah di panggil, pelaku menyatakan tidak bersedia memberikan keterangan. Polisi lantas membuat berita acara penolakan kesaksian. Polda Sumbar, belum menahan pelaku karna belum memeriksanya sebagai tersangka. Setelah ini, pihaknya akan memeriksa tersangka untuk menentukan dia ditahan atau tidak.³

³CNN Indonesia, Jadi Tersangka Kasus Pencabulan, Dosen UNP Belum Ditahan
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200221084805-12-476676/jadi-tersangka-kasus-pencabulan-dosen-unp-belum-ditahan>, di kunjungi pada 28 September 2025 pada Pukul 19.40

Sebanyak 33 kekerasan yang terjadi pada bulan Desember 2024 Sumbar. Juga terdapat di salah satu Universitas Padang.⁴ Yaitu mahasiswa Jurusan Seni Drama Tari dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Padang (UNP) melaporkan dugaan pelecehan seksual oleh dosennya ke Polda Sumbar pada 15 Januari 2020. Dugaan pelecehan itu dilakukan di toilet perempuan saat ada kegiatan mahasiswa di FBS pada 10 Desember 2019 malam. Menurut Satake, tersangka akan dikenakan Pasal 289 dan Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait perbuatan cabul. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara di atas 5 tahun. Penahanan tersangka FY disambut baik oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang sebagai kuasa hukum korban. Wakil Direktur LBH Padang Indira Suryani menilai, Polda Sumbar serius dalam menangani kasus ini.⁵

Pelecehan seksual terhadap mahasiswa maupun Di lembaga pendidikan misalnya dapat menghambat atau mengancam pencapaian atau prestasi akademik korban, menyebabkan korban *drop-out* serta mendeskreditkan posisi lembaga pendidikan. Maka dari itu jika terjadi kekerasan di lingkungan kampus, satuan pendidikan wajib segera memberikan pertolongan, melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua (baik untuk korban maupun pelaku), dan kemudian melakukan identifikasi fakta secara menyeluruh untuk penanggulangan lebih lanjut.⁶

⁴Yola Sastra, Polda Sumbar Tahan Oknum UNP Tersangka Pelecehan Seksual <https://www.kompas.id/artikel/polda-sumbar-tahan-oknum-dosen-cpns-unp-tersangka-pelecehan-seksual>, di kunjungi pada 24 Juni Pada Pukul 20.08

⁵*ibid*

⁶ Aria Zurnetti, Riki Afrizal dan Aria Pratama, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tingkat Penuntutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat*. Andalas University Press, Padang, hlm. 17

Selain kasus Bunga, LBH Padang juga mendampingi kasus yang mendapatkan intimidasi oleh penyidik yaitu salah satu kasus representatif dan menjadi sorotan publik yang didampingi oleh LBH Padang adalah Kasus Persekusi dan Kekerasan Seksual Dua Perempuan di Lengayang, Pesisir Selatan (Pessel) pada April 2023. Dua orang perempuan yang bekerja di sebuah kafe di Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang, dituduh oleh sekelompok warga melakukan praktik asusila karena kafe beroperasi hingga larut malam di bulan Ramadan. Massa kemudian mengarak, melucuti pakaian korban, dan memaksa mereka mandi di laut pada malam hari. Tindakan ini secara hukum masuk dalam kualifikasi kekerasan seksual fisik dan persekusi berat. Setelah mengalami trauma fisik dan psikis yang luar biasa, korban justru dihadapkan pada perlakuan aparat yang tidak berperspektif korban.

Selanjutnya kasus yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang Berbeda dengan kasus persekusi yang bersifat intimidasi fisik langsung, kasus di wilayah hukum Polsek Sikabalu (Mentawai) ini memperlihatkan bagaimana penyidik menggunakan dalih "hukum adat" dan "ketiadaan laporan" untuk menekan korban secara psikologis agar menerima perdamaian dengan pelaku Penanganan perkara kekerasan seksual di wilayah Mentawai, yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak, kerap mengalami kebuntuan di tingkat kepolisian. Oknum penyidik beserta pimpinan kepolisian setempat sering kali berdalih tidak memiliki kewenangan lebih lanjut apabila keluarga pelaku dan korban telah menyepakati resolusi secara adat, seperti pembayaran ganti rugi berupa uang maupun ternak babi. Pemberian oleh aparat penegak hukum ini pada hakikatnya merupakan bentuk viktimisasi dan intimidasi struktural yang sangat fatal, di mana kepolisian

secara sadar menolak memproses tindak pidana secara hukum positif dan justru memfasilitasi upaya pembungkaman terhadap korban.

Dalam Hal ini ada berbagai macam bentuk pelecehan seksual dan intimidasi yang dialami oleh korban Tindak Pidana Pelcehan Seksual non-kontak seperti yang melakukan masturbasi di hadapan perempuan, mengintip perempuan saat sedang berpakaian atau mandi, atau membicarakan hal-hal seksual dengan tujuan memicu gairah pada perempuan dan melakukan *cat calling* terhadap perempuan ketika perempuan itu berjalan sendiri. Perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban aktivitas seksual karena posisi mereka yang lemah dan di anggap remeh oleh laki-laki di sekitarnya

Berdasarkan di atas penulis menemukan adanya kesenjangan yang kontras antara mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan realitas penegakan hukum di lapangan, khususnya pada tahap penyidikan yang seringkali menjadi titik paling krusial sekaligus rentan bagi korban. Meskipun Pasal 42 UU TPKS telah mewajibkan kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara dalam waktu 24x2 jam, fakta di lapangan seperti pada kasus pelecehan di Universitas Negeri Padang, menunjukkan bahwa proses birokrasi dan hambatan teknis penyidikan masih sering menunda keadilan serta memperparah trauma psikis korban. Dalam kondisi di mana sistem penegakan hukum belum berjalan maksimal, kehadiran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi sangat mendesak bukan sekadar sebagai pendamping formal, melainkan sebagai pengawal hak-hak konstitusional perempuan yang

menjembatani ketimpangan relasi kuasa antara korban, pelaku, dan institusi penegak hukum. Oleh karena itu, meneliti upaya strategis LBH dalam tahap penyidikan menjadi sangat penting untuk merumuskan pola pendampingan yang lebih responsif, sistemik, dan mampu memastikan bahwa janji perlindungan hukum dalam regulasi benar-benar terwujud secara nyata bagi korban.

Berdasarkan hal tersebut apabila berbicara mengenai Lembaga Perlindungan Hukum, akan ada hubungan antara Perempuan, Pelecehan Seksual, Penyidikan dan Pengadilan. Oleh Karena Itu penulis tertarik mengangkat judul **“PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR”** sebagai judul penelitian, yang kemudian penulis harapkan dapat menambahkan khazanah keilmuan secara umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Lembaga Bantuan Hukum pada Tingkat Penyidikan?
2. Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam pendampingan hukum terhadap korban tindak Pidana Pelecehan Seksual di Tingkat Penyidikan?

3. Upaya Lembaga Bantuan Hukum dalam mengatasi kendala yang dihadapi selama mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual pada Tingkat penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Lembaga Bantuan Hukum pada Tingkat Penyidikan
2. Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam pendampingan hukum terhadap korban tindak Pidana Pelecehan Seksual di Tingkat Penyidikan
3. Untuk Mengetahui Upaya Lembaga Bantuan Hukum dalam mengatasi kendala yang dihadapi selama mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual pada Tingkat penyidikan

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian mengenai “Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Lembaga Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polda Sumbar” di harapkan dapat memberikan manfaat yang bias diperoleh di antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam hal upaya lembaga bantuan hukum dalam mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual dalam tingkat penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi pemikiran yang berguna bagi pengembangan Hukum Pidana, khususnya dalam hal upaya lembaga bantuan hukum dalam mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual dalam tingkat penyidikan.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penulisan proposal ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, biasa dikenal dengan penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum

⁷ Surhasimi Arikunto , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm. 126

tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁸. Seperti apakah penegak hukum melakukan perlindungan hukum secara maksimal terhadap korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual selama penyidikan seperti yang tertulis pada Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatakan bahwa Kepolisian Wajib memberikan Perlindungan selama 2x24 Jam kepada Korban/Saksi. Maka dalam penelitian ini peran Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang sangat berperan penting dalam pendampingi korban tindak pidana dalam memenuhi hak-haknya, seperti yang dikataka pada Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang No 12 Tahun 2022.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis,⁹ artinya sifat dari penelitian yang penulis dapatkan merupakan fakta di lapangan yang di deskripsikan secara sistematis, factual, dan juga akurat terhadap pelaksanaan upaya Lembaga Bantuan Hukum dalam mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual di tingkat penyidikan.

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini jenis data yang diperlukan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan. Adapun sumber primer dalam penelitian didapatkan dengan metode wawancara dan dokumentasi dari pihak Lembaga Bantuan Hukum Padang dengan kosultan Hukum LBH Padang yaitu Anisa Hamda, Dechtree Ranti Putri, Diki Rafiqi.

⁸ Abdulkar Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 134

⁹ Sarifudin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 7

b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diperoleh dan merupakan data yang diolah dari bahan kepustakaan hukum, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya. Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

1. Undang-Undang Tahun Nomor 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum
3. Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana Dan Undang-Undang No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat menunjang dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, atau literatur-literatur lainnya.¹¹

c) Bahan Hukum Tersier

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) hlm. 141

¹¹ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2022 , "*Metode Penelitian Hukum dan Empiris*", Jakrta, Prenada Media. Hlm 189

Bahan hukum ini berfungsi untuk menjelaskan berbagai istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan dan istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat ditemukan dalam bentuk kamus umum, seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, atau Belanda, serta kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dapat berupa berkas, dokumen hukum, atau materi tertulis lainnya. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan upaya Lembaga Bnatuan Hukum Kota Padang dalam mendampingi korban tindak pidana peleceham seksual di tingkat penyidikan dan persidangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya. Adapun wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu pihak Lembaga Bantuan Hukum dengan wawancara dengan kosultan Hukum LBH Padang yaitu Anisa Hamda, Dechtree Ranti Putri, Diki Rafiqi.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah serangkaian langkah untuk merapikan dan mengedit data yang sudah terkumpul. Tujuannya adalah memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi, sehingga data tersebut siap untuk dianalisis dan menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

6. Analisis Data

Data yang sudah diolah akan dianalisis untuk menarik kesimpulan terkait masalah yang sedang diteliti. Analisis ini bersifat kualitatif, artinya akan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori dari para ahli, dan pengetahuan yang sudah didapat. Hasil analisis ini kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat.

